



BUPATI KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 2 TAHUN  
2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan penyempurnaan dalam pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
3. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 579).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 579), diubah sebagai berikut:

Pasal 1

1. Ketentuan dalam Pasal 1 mengalami penambahan pengertian yaitu sebagai berikut:

Pasal 1

29. Sasaran Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut SKP ASN adalah Sasaran Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Konawe Utara.
  30. Iuran Jaminan Kesehatan PNS yang selanjutnya disingkat IJK PNS adalah Iuran Jaminan Kesehatan bagi PNS Penerima TPP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
  31. *Online* Manajemen Tambahan Penghasilan ASN yang selanjutnya disebut OM-TAMPAN KONASARA adalah Sistem Informasi Pengelolaan dan Pelaporan TPP ASN Kabupaten Konawe Utara.
2. Ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10 ayat (1), Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 29 mengalami perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) TPP Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
  - a. Disiplin Kerja; dan
  - b. Laporan Kinerja.
- (2) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jumlah presensi dalam satuan hari kerja dan jam kerja ASN.
- (3) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Penilaian SKP Periodik ASN setiap 1 (satu) bulan.

Pasal 8

- (1) TPP Berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
  - a. Tim Kerja:
    1. Tim Kerja Pemerintah Daerah; dan

2. Tim Inovasi OPD/Unit OPD berbasis Aplikasi atau Sistem Informasi.
- b. Admin Aplikasi atau Sistem Informasi:
  1. Admin Pemerintah Daerah; dan
  2. Admin OPD/Unit OPD.
- (2) TPP Berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d terdiri atas:
  - a. Insentif bagi ASN atas pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Insentif bagi ASN atas pemungutan Retribusi Daerah;
  - c. Tunjangan Profesi Guru (TPG);
  - d. Tunjangan Khusus Guru (TKG);
  - e. Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru;
  - f. Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN; dan
  - g. Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

#### Pasal 16

- (1) Setiap ASN yang melakukan presensi sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan pada hari kerja dan jam kerja.
- (2) Presensi ASN secara *Offline* sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan presensi manual melalui aplikasi SIMPEGNAS dengan persetujuan atasan langsung.

#### Pasal 19

Dalam pelaporan dan dokumentasi pengelolaan TPP ASN dilaksanakan oleh:

- a. Admin SIMPEGNAS Pemerintah Daerah;
- b. Admin OM-TAMPAN KONASARA Pemerintah Daerah;
- c. Admin SIMPEGNAS OPD dan Unit OPD; dan
- d. Admin OM-TAMPAN KONASARA OPD.

#### Pasal 20

ASN yang diberi tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) dapat menerima TPP dengan jumlah tertinggi dalam jabatannya dan 20% (dua puluh persen) dari jumlah TPP terendah dalam jabatannya.

#### Pasal 22

- (1) TPP dihitung dengan rumus:
  - a. Berdasarkan Beban Kerja ASN:
    1. Disiplin Kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dengan rincian:
      - a) Hari Kerja:
        - 1) Jumlah TPP Hari Kerja =  $(40\% \times 0,30) \times \text{Nominal Pokok TPP} \times \text{Bobot}$ .

- 2)  $\text{Bobot} = \frac{\text{capaian hari kerja per bulan}}{\text{hari kerja efektif per bulan}} \times 100\%$ .
  - 3) Capaian hari kerja per bulan = jumlah kehadiran per bulan.
  - 4) Hari kerja efektif per bulan = jumlah hari kerja per bulan - hari libur per bulan.
- b) Jam Kerja:
- 1) Jumlah TPP Jam Kerja =  $(40\% \times 0,70) \times \text{Nominal Pokok TPP} \times \text{Bobot}$ .
  - 2)  $\text{Bobot} = \frac{\text{capaian jam kerja per bulan} - \text{jam kerja minimal per bulan}}{\text{target jam kerja per bulan} - \text{jam kerja minimal per bulan}} \times 100\%$ ,  
dengan ketentuan apabila capaian jam kerja per bulan kurang dari atau sama dengan jam kerja minimal per bulan maka bobot = 0 (nol) dan bobot maksimal = 1 (satu).
  - 3) Capaian jam kerja per bulan = capaian hari kerja per bulan  $\times$  capaian jam kerja per hari.
  - 4) Capaian jam kerja per hari = (jam pulang - jam masuk) - jam istirahat.
  - 5) Target jam kerja per bulan = hari kerja efektif per bulan  $\times$  jam kerja efektif per hari.
  - 6) Jam kerja efektif per hari = jam kerja per hari - jam istirahat per hari.
  - 7) Jam kerja minimal per bulan = 112,50 jam.
2. Laporan Kinerja:
- a) TPP Laporan Kinerja =  $(60\% \times \text{Nominal Pokok TPP}) \times \text{Nilai SKP}$ ;
  - b) Nilai SKP terdiri atas:
    - 1) Predikat diatas ekspektasi = 1,00;
    - 2) Predikat sesuai ekspektasi = 0,85; dan
    - 3) Predikat dibawah ekspektasi = 0,60.
  - c) SKP ASN bernilai 0 (nol) jika:
    - 1) Capaian jam kerja ASN tidak lebih dari 112,50 jam per bulan;
    - 2) SKP ASN tidak dinilai oleh atasan langsung; dan
    - 3) ASN tidak mengajukan SKP.
3. Jumlah TPP sebelum potongan = TPP Disiplin Kerja + TPP Laporan Kinerja.
4. Jumlah dibayarkan = Jumlah TPP sebelum potongan - (potongan pajak + potongan IJK PNS).
- b. Berdasarkan Prestasi Kerja ASN:
1. Tim Kerja dengan rincian:
    - a) TPP Sebelum Pajak Tim Kerja (I) =  $\text{Nominal TPP} \times \text{Bobot} (1,00)$ .
    - b) TPP Sebelum Pajak Tim Kerja (II) =  $\text{Nominal TPP} \times \text{Bobot} (0,70)$ .
    - c) Jumlah TPP sebelum potongan =  $(a+b)$ .
    - d) Jumlah dibayarkan = Jumlah TPP sebelum potongan - (potongan pajak + potongan IJK PNS).
  2. Admin Aplikasi atau Sistem Informasi dengan rincian:
    - a) TPP Sebelum Pajak Admin Pertama (I) =  $\text{Nominal TPP} \times \text{Indeks} \times \text{Bobot} (1,00)$ .
    - b) TPP Sebelum Pajak Admin Kedua (II) =  $\text{Nominal TPP} \times \text{Indeks} \times \text{Bobot} (0,70)$ .
    - c) Jumlah TPP Admin sebelum potongan =  $(a+b)$ .

- d) Jumlah dibayarkan = Jumlah TPP sebelum potongan - (potongan pajak + potongan IJK PNS).
- c. Berdasarkan Kondisi Kerja ASN:
1. Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah:
    - a) TPP sebelum potongan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah = Nominal Pokok TPP;
    - b) Jumlah dibayarkan = Jumlah TPP sebelum potongan - (potongan pajak + potongan IJK PNS).
  2. Tim Pengelola TPP Pemerintah Daerah:
    - a) TPP sebelum potongan Tim Pengelola TPP Pemerintah Daerah = Nominal Pokok TPP × Indeks.
    - b) Jumlah dibayarkan = Jumlah TPP sebelum potongan - (potongan pajak + potongan IJK PNS).
  3. TPP Satuan Tugas Tim Ketenteraman dan Ketertiban Umum Penegakan Peraturan Daerah:
    - a) TPP sebelum potongan Satuan Tugas Tim Ketenteraman dan Ketertiban Umum Penegakan Peraturan Daerah = Nominal Pokok TPP.
    - b) Jumlah dibayarkan = Jumlah TPP sebelum potongan - (potongan pajak + potongan IJK PNS).
- d. Potongan pajak
1. 15 % (lima belas persen) bagi ASN Golongan IV atau yang setara.
  2. 5 % (lima persen) bagi ASN Golongan III atau yang setara.
  3. 0 % (nol persen) bagi ASN Golongan I dan II atau yang setara.
- e. Potongan IJK PNS = 1% (satu persen).
- f. Capaian jam kerja maksimal per hari diluar bulan Ramadhan:
1. Untuk 5 hari kerja yaitu 7,50 jam per hari.
  2. Untuk 6 hari kerja yaitu 6,25 jam per hari.
- g. Capaian jam kerja maksimal per hari dalam bulan Ramadhan:
1. Untuk 5 hari kerja yaitu 6,50 jam per hari.
  2. Untuk 6 hari kerja yaitu 5,25 jam per hari.
- h. Capaian jam kerja maksimal untuk Satuan Pendidikan TK/PAUD, SD dan SMP yaitu 5 jam per hari.
- i. Jam kerja diluar bulan Ramadhan:
1. Untuk 5 hari kerja:
    - a) Hari Senin sampai dengan hari Kamis sebanyak 8,50 jam.
    - b) Hari Jumat sebanyak 9,00 jam.
  2. Untuk 6 hari kerja:
    - a) Hari Senin sampai dengan hari Kamis dan hari Sabtu sebanyak 7,25jam.
    - b) Hari Jumat sebanyak 7,75 jam.
- j. Jam kerja dalam bulan Ramadhan:
1. Untuk 5 hari kerja:
    - a) Hari Senin sampai dengan hari Kamis sebanyak 7,00 jam;
    - b) Hari Jumat sebanyak 7,50 jam.
  2. Untuk 6 hari kerja:
    - a) Hari Senin sampai dengan hari Kamis dan hari Sabtu sebanyak 5,75 Jam;

- b) Hari Jumat sebanyak 6,25 jam.
  - k. Jam istirahat diluar bulan Ramadhan:
    - 1. Hari Senin sampai dengan hari Kamis dan hari Sabtu sebanyak 1,00 Jam;
    - 2. Hari jumat sebanyak 1,50 Jam.
  - l. Jam istirahat dalam bulan Ramadhan:
    - 1. Hari Senin sampai dengan hari Kamis dan hari Sabtu sebanyak 0,50 jam;
    - 2. Hari Jumat sebanyak 1,00 jam.
- (2) Penetapan Nominal Pokok TPP dan Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 23

- (1) Admin SIMPEGNAS OPD melakukan penarikan data presensi ASN pada aplikasi SIMPEGNAS dan Admin Kinerja Pemerintah Daerah melakukan penarikan data Penilaian Kinerja ASN pada aplikasi e-Kinerja, selanjutnya direkonsiliasi dan diverifikasi oleh BKPSDM.
- (2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya Admin OPD menyusun Rekapitulasi Pembayaran TPP Berdasarkan Beban Kerja ASN, menerbitkan Surat Pengantar dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala OPD, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 29

Dalam hal terjadi pengangkatan/pemberhentian/pemindahan (mutasi/rotasi/promosi) maka besaran pemberian TPP dihitung berdasarkan jumlah penerimaan TPP jabatan lama ditambah dengan jumlah penerimaan TPP jabatan baru.

- 3. Ketentuan Pasal 31 dihapus.
- 4. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan Pasal 32.A dan Pasal 32.B, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32.A

Nominal Pokok TPP Berdasarkan Beban Kerja ASN bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf a, diberikan sebesar 60 % (enam puluh persen) dari Nominal Pokok TPP PNS pada Kelas Jabatan yang sama.

#### Pasal 32.B

- (1) IJK PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf e, dihitung sebesar 1% (satu persen) dari jumlah TPP sebelum potongan bagi PNS pada setiap OPD.

- (2) Selain sebesar 1 % (satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), IJK PNS juga dihitung sebesar 4% (empat persen) dari jumlah TPP sebelum potongan bagi PNS seluruh OPD.
  - (3) IJK PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada masing-masing PNS.
  - (4) IJK PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Pemerintah Daerah melalui BKAD.
5. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34, disisipkan Pasal 33.A, yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 33.A**

- (1) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) dikecualikan bagi ASN Fungsional Guru pada Satuan Pendidikan.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan Penilaian SKP bagi ASN Fungsional Guru dilaksanakan setiap tahun.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu  
Pada Tanggal 2 JANUARI 2025



Diundangkan di Wanggudu  
Pada Tanggal 2 JANUARI 2025



BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025 NOMOR 635

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI

NOMOR : 1 TAHUN 2025

TANGGAL : 2 JANUARI 2025

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

Nomor :

Tanggal :



## PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

..... (Nama OPD)

Alamat : Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Utara Kel. Wanggudu Kec. Asera

### REKAPTULASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BERDASARKAN BEBAN KERJA ASN

BULAN :

TAHUN ANGGARAN :

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	GOL.	KELAS JABATAN	NOMINAL TPP (Rp)	DISLENI KERJA - (40%)								LAPORAN KINERJA (SEP - 60%)			JUMLAH SEBELUM POTONGAN (Rp)	POTONGAN (Rp)			JUMLAH DEBATARKAN (Rp)		
							HARI KERJA - (0,30)				JAM KERJA - (0,70)				Predikt	Nilai (0-1)	Jumlah (Rp)		Pajak PPh-21		LJK PWS-1% (Rp)		Jumlah (Rp)	
							Efektif (Hari)	Capaian (Hari)	Bobot (0-1)	Jumlah (Rp)	Target (Jam)	Capaian (Jam)	Bobot (0-1)	Jumlah (Rp)					(%)	Jumlah (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=11+15+18	20	21=7x19	22	23=20+21	24=18-23	
1																								
dst..																								
<b>JUMLAH</b>																								

.....  
NIP. ....



BUPATI KONAWE UTARA, 9

RUKSAMIN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI

NOMOR : 1 TAHUN 2025  
TANGGAL : 2 JANUARI 2025  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA**

..... (Nama OPD)

Alamat: .....

....., ..... 2025

Yth. Sekretaris Daerah  
c.q. Kepala Bagian Organisasi  
di -  
Wanggudu

**SURAT PENGANTAR  
NOMOR.....**

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Dokumen Rekapitulasi Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja ASN Dinas/Badan/..... Kabupaten Konawe Utara Bulan ..... 2025.	1 (satu) Dokumen	Untuk diverifikasi sebagai bahan proses selanjutnya.

Diterima Tanggal : .....

Penerima,  
..... (Jabatan)

..... (Nama)  
..... (NIP)

Nomor Telepon : .....

Pengirim,  
..... (Jabatan)

..... (Nama)  
..... (NIP)



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI

NOMOR : 1 TAHUN 2025  
TANGGAL : 2 JANUARI 2025  
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA**

..... (Nama OPD)  
Alamat: .....

SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (SPTJM)  
NOMOR: .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ..... (Nama Kepala OPD)  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : .....

Dengan ini menyatakan kebenaran data Presensi dan Penilaian Kinerja pada Rekapitulasi Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN bulan ..... 2025 di Lingkungan ..... Nomor : ..... Tanggal ..... 2025.

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2025

..... (Jabatan)

..... (Nama)

..... (NIP)

